



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU**



**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN KEUANGAN DAN
STAF PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru, perlu disusun Pejabat Perbendaharaan Keuangan dan Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa dengan adanya staf pengelola keuangan yang sedang menjalankan Cuti Bersalin selama 3 (tiga) bulan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris tentang Perubahan Ketiga Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Perbendaharaan

Keuangan dan Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata Cara Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4/KU.05-Kpt/02/KPU/II/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang untuk menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN KEUANGAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Nama, jabatan dan besaran honorarium Pejabat Perbendaharaan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nama, jabatan dan besaran honorarium Staf Pengelola Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cq. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU,

ttd.

WAHYUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



RIZALI ANWAR RACHMAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BANJARBARU
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANJARBARU NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT
PERBENDAHARAAN KEUANGAN DAN STAF
PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TAHUN
ANGGARAN 2025

**DAFTAR NAMA PEJABAT PERBENDAHARAAN KEUANGAN
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN KEUANGAN	BESARNYA HONORARIUM
1	2	3	4	5
1.	Wahyudiansyah, S.E. NIP. 19771014 200701 1 001	Sekretaris KPU	Kuasa Pengguna Anggaran	Rp. 1.800.000,00
2.	Nelly Arisanti, S.P. NIP. 19750312 200604 2017	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Pejabat Pembuat Komitmen	Rp. 1.750.000,00
3.	Jubaidi, S.IP. NIP. 19730530 199403 1 005	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hubungan Masyarakat	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	Rp. 750.000,00
4.	Nisoleh NIP. 19830725 200910 1 001	Fungsional Umum	Bendahara Pengeluaran	Rp. 660.000,00

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU,

ttd.

WAHYUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



RIZALI ANWAR RACHMAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BANJARBARU
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANJARBARU NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT
PERBENDAHARAAN KEUANGAN DAN STAF
PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TAHUN
ANGGARAN 2025

**DAFTAR NAMA STAF PENGELOLA KEUANGAN
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN	BESARNYA HONORARIUM
1	2	3	4	5
1.	Achmad Rifani NIP. 19830316 200701 1 001	Fungsional Umum	Staf Pengelola Keuangan	Rp. 490.000,00
2.	Hapipah, S.E. NIP. 19880914 201012 2 006	Fungsional Umum	Staf Pengelola Keuangan	Rp. 490.000,00

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU,

ttd.

WAHYUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

RIZALI ANWAR RACHMAN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BANJARBARU
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANJARBARU NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT
PERBENDAHARAAN KEUANGAN DAN STAF
PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TAHUN
ANGGARAN 2025

**TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PERBENDAHARAAN KEUANGAN DAN STAF
PENGELOLA KEUANGAN**

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

- a. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. Melaksanakan rencana yang telah ditetapkan;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- d. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran;
- e. Mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja;
- f. Memberikan arahan, bimbingan dan mengawasi pelaksanaan anggaran dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
- g. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya;
- h. Bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan yang dilaksanakan seperti pelaksanaan anggaran, pengadaan barang, kebenaran surat keputusan yang diterbitkan.

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

- a. Melaksanakan rencana kerja sesuai kegiatan yang ditetapkan dalam DIPA;
- b. Melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran anggaran dalam bentuk perikatan dengan pihak ketiga;
- c. Menyusun tagihan dalam bentuk Surat Permintaan Pembayaran;
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk penyerapan anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- e. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- f. Bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul atas perikatan yang dilakukan;
- g. Mengangkat staf pembantu sesuai dengan kebutuhan;
- h. Bertanggung jawab atas kesesuaian antara rencana dan keluaran/output yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

3. Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)

- a. Melakukan pengujian SPP beserta dokumen pendukung yang lengkap dan benar;
- b. Memeriksa kebenaran atas hak tagih;
- c. Membuat dan menandatangani SPM (SPM-UP/SPM-TUP/SPM-GUP/SPM-LS);
- d. Melakukan penatausahaan SPM;
- e. Melakukan pengujian atas Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dan/atau belanja yang bersumber dari Hibah Langsung serta Pengembalian Hibah Pemilihan.

4. Bendahara Pengeluaran

- a. Menerima, menyimpan, membayarkan dan menatausahakan serta mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada satuan kerja masing-masing;
- b. Melaksanakan pembayaran atas Uang Persediaan yang dikelolanya.

5. Staf Pengelola Keuangan

Membantu tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengelolaan Keuangan.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU,

ttd.

WAHYUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



RIZALI ANWAR RACHMAN